



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4 / 35509/ 04.6c/ 2017

**Tentang**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

Nama : **KB PELITA BUNDA**  
Penyelenggara : Pemdes Desa Sukorejo  
Pengelola : Reni Yuli Astuti  
Nomor : 001/KB.PB/01/2017  
Tanggal : 15 Maret 2017

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas kepada Satuan Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Permendikbud RI No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama : **KB PELITA BUNDA**  
Alamat : Dusun Gadingan, Desa Sukorejo  
Penyelenggara : Pemdes Desa Sukorejo  
Pengelola : Reni Yuli Astuti  
TMT : **7 Agustus 2017**

- Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan PAUD ( Kelompok Bermain/Taman Kanak Kanak/Tempat Penitipan Anak, Satuan Paud Sejenis ) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
  4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
  5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan jadwal yang telah ditentukan.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada satuan pendidikan sebagaimana diktum pertama
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 7 Agustus 2017

Plt. KEPALA DISDIKBUD  
KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIS



Tembusan : Yth.

- Kepala UPT Disdikpora Kec. Kajoran